



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**PUSKESMAS DAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya melalui suatu penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai pada tanggal 10 dan 17 Maret 2015 telah ditetapkan Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Nomor 441/26.49/Yankes/DKK/III/2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi di Puskesmas;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
11. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41);

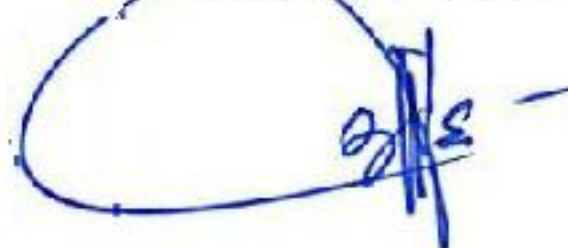
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :
- | | |
|--------------|-----------------|
| Pemenang I | Rp. 2.000.000,- |
| Pemenang II | Rp. 1.000.000,- |
| Pemenang III | Rp. 840.000,- |
- KETIGA** : Kepada pemenang I Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua juga berhak mewakili kota Padang pada lomba Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Belanja langsung Dinas Kesehatan. Kegiatan Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi Kode Rekening 1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.28.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 April 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PUSKESMAS DAN
TENAGA KESEHATAN
BERPRESTASI TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2015

PUSKESMAS DAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015

NO	KATEGORI	PEMENANG
I	Puskesmas Berprestasi	I Puskesmas Ulak Karang II Puskesmas Andalas III Puskesmas Lapai
II	Tenaga Kesehatan Berprestasi	
	a.Dokter/Dokter Gigi	I Dr. Celsia Krisanti Darsun II Drg. Dwi Fili ana Arnofyan III Drg. Nelvia Violet
	b.Perawat/Bidan	I Ns. Mitrya Rika, S.Kep II Mahera Miniyana Husain, Amd.Kep III Nilda Syafiani, S.ST
	c.Promkes/Kesling	I Nofrizal Bahar, AMKL II Rahmi Wilda, S.Kep III Nurfis Saumi, AMAK
	d.Gizi	I Elviyenti, SKM II Nolli Novianda, AMG III Hayati Basir

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI